



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Fenomena Anak Mantan Narapidana Terorisme: Peran Penting Pendidikan dalam Proses Deradikalisasi

Sapto Priyanto^{1*}, Irfanditya Wisnu Wardana², Aulya Nanda Permana³

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, sapto.priyanto09@ui.ac.id

²Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, irfanditya.wisnu@ui.ac.id

³Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, aulya.nanda@ui.ac.id

*Corresponding Author: sapto.priyanto09@ui.ac.id

Abstract: *Terrorism has emerged as a global threat, exerting a profound impact not only on the direct victims of such crimes but also on the families of former terrorist inmates, particularly their children. Children of former terrorist inmates often encounter social labeling within their communities, psychological trauma, and the risk of further radicalization by radical terrorist groups. This paper aims to explore the role of education in the de-radicalization process for these children. Through in-depth literature analysis and case studies, this study demonstrates that formal education can serve as an effective method for de-radicalization and facilitate the social integration of these children. However, challenges in implementing education as a de-radicalization method were identified, such as the lack of human resources within the formal education system itself. In conclusion, this paper recognizes the vital importance of education as a de-radicalization tool and calls for closer cooperation between the government, communities, and the education sector to ensure that children of former terrorist inmates receive adequate education and the necessary support for their successful reintegration into society.*

Keywords: *Deradicalization, Children of Former Terrorist Inmates, Education*

Abstrak: Terorisme telah menjadi ancaman global, serta memberikan dampak yang mendalam tidak hanya pada korban langsung dalam tindak pidana terorisme itu sendiri, tetapi juga pada keluarga mantan narapidana terorisme, khususnya anak-anak mereka. Anak-anak dari mantan narapidana terorisme seringkali berhadapan dengan *labelling* yang diberikan oleh masyarakat khususnya di sekitar tempat tinggalnya bahwa mereka adalah anak mantan narapidana terorisme disertai dengan trauma psikologis, dan risiko radikalisasi lebih lanjut oleh kelompok radikal terorisme. *Paper* ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan dalam proses deradikalisasi bagi anak – anak mantan narapidana terorisme. Melalui analisis literatur yang mendalam dan studi kasus, *paper* ini ingin menunjukkan bahwa pendidikan formal dapat menjadi salah satu metode untuk deradikalisasi dan memfasilitasi integrasi sosial anak-anak tersebut. Akan tetapi, ditemukan juga tantangan dalam implementasi pendidikan sebagai metode deradikalisasi, salah satunya seperti kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendidikan formal itu sendiri. Sebagai kesimpulan, *paper* ini

mengakui pentingnya pendidikan sebagai alat deradikalisasi dan menyerukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, komunitas, dan sektor pendidikan untuk memastikan bahwa anak-anak dari mantan narapidana terorisme mendapatkan pendidikan yang memadai dan dukungan yang diperlukan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Anak Mantan Narapidana Teroris, Pendidikan

PENDAHULUAN

Ideologi radikal-terorisme adalah wabah yang menjadi ancaman yang mengerikan bagi seluruh negara yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Sifatnya yang *intangibile* atau tidak terlihat, telah menjadikan deteksi dini terhadap penyebaran paham ini sangat kompleks. Berdasarkan data dari Global Terrorism Index (GTI) 2025, meskipun terjadi penurunan kematian akibat terorisme secara global sebesar 13%, ancaman tersebut tetap bersifat persisten dan susah untuk diberantas. Di Indonesia, risiko terhadap kejahatan terorisme tercatat masih cukup fluktuatif, namun menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Jika pada tahun 2022 Afghanistan merupakan negara dengan skor dampak yang paling tinggi, Indonesia menempati posisi ke-24 dari total 162 negara, dengan perolehan skor sebesar 5.500. Skor ini, yang mencapai 5,5, mengindikasikan bahwa Indonesia masih memiliki risiko terjadinya kejahatan terorisme yang relatif tinggi, meskipun tidak tergolong paling tinggi (*Institute for Economics and Peace*, 2022). Hingga hari ini masih dicari metode terbaik dalam upaya penanggulangan terorisme (Indrawan & Aji, 2019). Pencarian metode untuk menanggulangi ancaman terorisme tentu saja membutuhkan waktu, pikiran dan tenaga dari seluruh pihak baik dari Lembaga/Kementerian terkait, akademisi, agamawan, maupun masyarakat secara umum.

Pada awalnya, penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau *hard approach*. Strategi ini telah dijalankan oleh Detasemen Khusus 88 AT POLRI (Densus 88) dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air, namun strategi ini ternyata tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan strategi lain yaitu *soft approach* salah satunya melalui deradikalisasi (Purba, 2022). Sebagaimana juga dikemukakan oleh Idris (2013) bahwa tindakan represif yang dijalankan oleh Densus 88 meskipun berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah tetapi juga strategi ini tidak cukup karena diperlukan strategi yang lain, yang bersifat *soft approach* melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi (Idris et al., 2017). Akhirnya, konsep deradikalisasi telah menjadi fokus utama oleh pemerintah setelah meningkatnya frekuensi aksi dan ancaman aksi terorisme di Indonesia. Berbagai macam program deradikalisasi telah dilaksanakan dalam upaya menarik kembali para terpidana terorisme dan mantan narapidana terorisme kepada ideologi yang moderat. Selain sebagai proses penyembuhan, konsep deradikalisasi juga berfokus pada upaya pencegahan agar tidak ada lagi benih atau pendaatang baru dalam jaringan kelompok radikal terorisme. Transformasi pola radikalisasi menuntut evolusi strategi deradikalisasi yang lebih dinamis. Faktor paparan paham radikal tidak lagi bersifat tunggal, melainkan sangat kompleks. Struktur kelompok dan pola rekrutmen telah bergeser dari metode klasik pertemuan tatap muka menjadi bentuk “milenial” yang memanfaatkan ruang digital. Era digital menantang eksistensi struktur organisasi tradisional dan mulai mengeksploitasi aspek gender.

Sejauh ini, fokus utama program deradikalisasi di Indonesia masih tertuju pada narapidana terorisme (napiter) dan mantan napiter melalui pendampingan ekonomi serta personal. Misalnya, lembaga pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan kepolisian melalui Detasemen Khusus 88 AT Polri

memberikan ruang dan kesempatan kepada mantan narapidana terorisme untuk kembali hidup normal dan mereka diharapkan menjadi contoh bagi mantan narapidana terorisme lain yang belum bisa kembali ke ideologi moderat. Selanjutnya, pendampingan dilakukan melalui dua bentuk, pendekatan ekonomi dan pendekatan personal. Selain upaya deradikalisasi narapidana terorisme dan/atau mantan narapidana terorisme dan istri mereka, ada hal penting lain yang sebelumnya kurang mendapat perhatian negara, yaitu anak-anak narapidana terorisme dan/atau mantan narapidana terorisme. Pada umumnya, mayoritas dari mereka telah terpengaruh ideologi radikal. Karena faktanya, cara termudah menyebarkan ideologi radikal terorisme adalah melalui kekerabatan (Osman, 2010). Dalam beberapa konflik yang ada di Indonesia, anak-anak dan remaja juga meninggalkan jejak keterlibatan mereka sebagai tentara atau tentara anak, misalnya seperti di Ambon. Konflik atas nama komunitas Kristen dan Islam di Ambon pada tahun 1999 di Ambon, yang mengharuskan Ronald Regang seorang pemuda asal Ambon, untuk menjadi kepala tentara anak dari komunitas Kristen. Sementara itu, Iskandar Slamet juga terlibat langsung dalam pertempuran dan bergabung dengan komunitas jihad di sana (Syavira & Budhi, 2018).

Dalam perkembangannya, tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tindak pidana terorisme yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, kini memiliki modus baru yaitu anak terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana terorisme (Octadela, 2019). Insiden terbaru di Indonesia pada pertengahan tahun 2018, dimana terdapat empat anak dari satu keluarga melakukan bom bunuh diri bersama orang tua mereka di Surabaya. Ini menunjukkan bahwa proses radikalisasi juga telah dilakukan di meja makan keluarga. Selain meninggalkan bekas yang sangat dalam, termasuk trauma yang bertahan lama bagi keluarga korban tindak pidana terorisme, hal serupa juga terjadi pada keluarga mantan narapidana terorisme, khususnya bagi anak-anak mereka, yang mengalami berbagai masalah baru. Beberapa isu utama yang dihadapi oleh anak-anak mantan narapidana terorisme meliputi; Pertama, mereka mengalami trauma psikologis yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kedua, anak-anak ini sering menghadapi *labelling* negatif dari masyarakat. Ketiga, mereka juga mengalami perlakuan diskriminatif yang dapat menghambat kesempatan mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik serta hal-hal tersebut dapat menciptakan rasa untuk balas dendam baik kepada masyarakat maupun terhadap aparat negara.

Meskipun program deradikalisasi di Indonesia telah berjalan, fokus utamanya sejauh ini masih tertuju pada napiter dewasa dan mantan napiter. Terdapat kesenjangan penelitian yang nyata di mana anak-anak dari napiter dan mantan napiter kurang mendapat perhatian proporsional dalam skema kebijakan negara. Kelompok ini mengalami beban psikososial yang unik, yaitu trauma psikologis akibat menyaksikan tindakan hukum terhadap orang tua mereka, stigma negatif masyarakat (*labelling*), hingga perlakuan diskriminatif yang menghambat masa depan mereka. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini berisiko menciptakan rasa balas dendam terhadap aparat negara dan masyarakat, yang menurut teori *labelling* dapat mendorong mereka menuju "penyimpangan sekunder" atau menjadi generasi teroris baru. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis proses deradikalisasi yang spesifik menasar anak-anak mantan napiter melalui instrumen pendidikan formal dan non-formal. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kurikulum yang membawa nilai toleransi, multikulturalisme, dan inklusivitas diimplementasikan sebagai sarana deradikalisasi. Rasionalitas dan signifikansi penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa membiarkan anak-anak ini tanpa pembinaan setara dengan membiarkan tumbuhnya generasi teroris baru di masa depan. Pendidikan dipandang sebagai strategi jangka menengah dan panjang yang lebih langgeng efeknya dibandingkan cara-cara radikal. Penelitian ini menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi antar-lembaga dalam memutus rantai transmisi ideologi radikal antar-generasi di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan penejelasan dari paragraf

dias, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis secara mendalam proses deradikalisasi yang dilakukan kepada anak-anak mantan narapidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini secara khusus akan membedah mekanisme intervensi, mulai dari tahap assessment hingga reintegrasi sosial, serta peran lembaga pendidikan dalam menetralkan dampak stigma dan trauma kognitif yang dialami oleh anak-anak tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses deradikalisasi pada anak mantan narapidana terorisme. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber relevan, meliputi artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan deradikalisasi berbasis pendidikan, psikologi anak dalam konteks paparan ideologi radikal, serta model pendidikan inklusif bagi kelompok rentan. Penelusuran literatur dilakukan dalam rentang waktu September 2025 hingga Februari 2026. Selain itu, data primer akan diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Ustaz Khairul Ghazali sebagai *key informant*, mengingat posisinya sebagai pendiri Pesantren Al-Hidayah di Sumatera Utara yang secara khusus membina anak-anak mantan narapidana terorisme. Wawancara difokuskan pada aspek kurikulum deradikalisasi, tantangan stigma sosial, serta perubahan perilaku santri sebagai indikator transformasi. Kredibilitas data diperkuat melalui interaksi berulang antara peneliti dan informan sejak sebelum hingga setelah pembebasan informan pada tahun 2017, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih longitudinal terhadap konteks dan dinamika yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan Anak Narapidana Terorisme dan Mantan Narapidana Terorisme Dalam Terpapar Paham Radikal Terorisme Hingga Menjadi Teroris

Keterlibatan anak dalam jaringan terorisme tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan mereka dalam membedakan benar dan salah, sehingga membuat mereka rentan terhadap pengaruh orang tua, teman sebaya, maupun lingkungan sosialnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi anak dalam konteks terorisme tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi kapasitas kognitif maupun tanggung jawab moral. Dengan demikian, anak-anak yang terlibat dalam jaringan atau kelompok terorisme akan lebih tepat jika dipandang sebagai korban, baik sebagai korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, maupun korban eksploitasi ideologis melalui propaganda dari orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak seharusnya menggunakan pendekatan yang represif seperti pemenjaraan, melainkan dapat difokuskan pada pendidikan, konseling, rehabilitasi, serta pendampingan sosial sebagai bentuk pemulihan (Mahyani, 2019).

Terdapat tiga faktor yang dapat meningkatkan kerentanan anak muda dalam keterlibatan pada kejahatan terorisme. Yang pertama, kondisi mental dan psikologis mereka cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh proses indoktrinasi ideologi radikal. Kedua, pelaku teror kerap memanfaatkan anggapan bahwa anak-anak tidak akan dipandang sebagai ancaman, sehingga tindakan brutal yang mereka lakukan tidak segera diantisipasi. Ketiga, para penggerak teror juga memahami celah dalam ketentuan pertanggungjawaban pidana anak, baik pada tingkat internasional maupun nasional (Purwastuti, 2011). Selain itu, anak-anak dari pelaku terorisme cenderung lebih rentan terlibat karena mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga yang telah terpapar oleh ideologi teroris. Pengalaman menyaksikan atau mengetahui orang tua mereka ditangkap, ditembak, atau menjalani hukuman penjara juga dapat memunculkan luka psikologis, rasa marah, dan dorongan balas dendam. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi keterlibatan mereka dalam jaringan atau tindakan terorisme.

Alius (2019) juga mengatakan bahwa korban terorisme telah meninggalkan keluarga, yang termasuk anak-anak mereka. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang munculnya pelaku terorisme baru. Besar kemungkinannya bahwa keluarga, terutama anak-anak yang ditinggalkan, dapat terpengaruh oleh paham terorisme dari orang tua mereka yang telah meninggal, tuntutan untuk berbakti kepada ayah mereka yang telah meninggal, atau mungkin juga karena lingkungan mereka yang tidak mendukung. Ini membuka jalan bagi generasi teroris baru. Satu kepercayaan umum tentang terorisme yang melibatkan anak adalah bahwa anak-anak terpapar dan dipengaruhi oleh ideologi radikalisme adalah dari orang tua mereka sendiri, terutama jika orang tua mereka adalah teroris atau memiliki paham radikal (Harahap et al., 2019). Asumsi ini dapat diterima karena keluarga merupakan arena sosialisasi primer tempat anak memperoleh dasar pengetahuan, pembentukan mental, dan konstruksi kepribadian. Nilai dan keyakinan yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga berperan signifikan dalam membentuk kerangka berpikir anak, termasuk dalam menerima atau menolak ideologi tertentu. Ketika pola nilai tersebut berinteraksi dan diperkuat oleh lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang, proses internalisasi dapat berlangsung lebih intensif (Praditama & Budiarti, 2015).

Terdapat pula beberapa faktor yang dapat mendorong keterlibatan anak dalam tindak terorisme. Pertama, proses radikalisasi dapat dipicu oleh paparan konten digital di dunia maya yang merepresentasikan kekerasan sebagai tindakan heroik dan maskulin, seperti dalam permainan daring atau *platform* berbagai video, seperti YouTube. Kedua, pengalaman emosional berupa rasa kehilangan, luka, atau kemarahan akibat tindakan penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat terorisme dapat membentuk dorongan afektif tertentu, termasuk kecenderungan mengikuti jejak orang tua sebagai bentuk respons terhadap pengalaman tersebut. Dalam konteks ini, akses terhadap materi radikal di ruang digital atau interaksi dengan figur otoritatif tertentu dapat mempercepat proses internalisasi ideologi. Ketiga, faktor lingkungan keluarga juga dapat memiliki peran yang signifikan, terutama ketika anak tinggal bersama orang tua di dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut membatasi ruang sosial dan interaksi anak, sehingga mempersempit akses terhadap nilai-nilai alternatif di luar lingkungan tersebut. Akibatnya, proses sosialisasi berlangsung dalam ruang yang homogen dan berpotensi memperkuat paparan terhadap ideologi tertentu, sekaligus menimbulkan konsekuensi psikososial yang kompleks bagi perkembangan anak (Hamidin & Malik, 2017).

Salah satu contoh nyata adalah anak dari Imam Samudra, pelaku Bom Bali I, yang kemudian bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria dan meninggal dunia di Suriah pada tahun 2015. Kasus ini menunjukkan bahwa transmisi ideologi dalam keluarga dapat berkontribusi pada reproduksi keterlibatan dalam jaringan terorisme. Selain itu, tanpa adanya intervensi negara, satu individu pelaku dapat berpotensi mereproduksi lebih dari satu generasi yang terpapar. Data juga menunjukkan bahwa dengan sekitar 250 narapidana terorisme, terdapat potensi lebih dari 700 anak yang berisiko terdampak (Alius, 2019). Hingga tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat sebanyak 866 anak dari mantan narapidana terorisme dengan rentang usia yang beragam, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga tingkat sarjana. Temuan tersebut menegaskan bahwa anak-anak dari narapidana dan mantan narapidana terorisme, merupakan kelompok yang tidak dapat diabaikan dalam kebijakan penanggulangan terorisme. Pendekatan yang tepat perlu difokuskan pada perlindungan serta program deradikalisasi yang komprehensif, guna menangani dampak psikologis, memutus transmisi kebencian, dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam aktivitas terorisme. Intervensi ini juga penting untuk memastikan proses reintegrasi sosial berjalan efektif serta mengurangi risiko reproduksi ideologi radikal di tingkat generasi berikutnya.

Proses Deradikalisasi Terhadap Anak Mantan Narapidana Terorisme

Anak-anak dalam konteks terorisme, tidak menempati posisi sebagai aktor intelektual utama. Literatur menunjukkan bahwa secara psikososial, kondisi mereka telah dipengaruhi oleh paparan nilai dan doktrin radikal yang memengaruhi proses kognitif serta pembentukan perilaku (Setiawan et al., 2020). Kondisi serupa juga ditemukan pada anak-anak mantan narapidana terorisme. Bahwa jika dilihat dalam kerangka hukum, definisi anak merujuk pada Undang-Undang Perlindungan anak, pasal 1 ayat 1, yaitu anak-anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih didalam kandungan. Dalam implementasi program deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melibatkan koordinasi lintas lembaga, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Keterlibatan tersebut mencakup kerjasama dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI), serta organisasi internasional seperti Hedayah, dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melalui program STRIVE Juvenile: *Preventing and Responding to Violence against Children by Terrorist and Violent Extremist Groups*, yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan. Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam proses deradikalisasi terhadap anak-anak mantan narapidana terorisme, yang antara lain adalah sebagai berikut;

a. Assessment

Proses *Assessment* Awal merupakan proses identifikasi yang dilakukan kepada anak-anak mantan narapidana terorisme. Dalam proses *assessment* ini, anak-anak mantan narapidana terorisme dilakukan verifikasi data-data kependudukan yang dimiliki. Selanjutnya setelah data-data telah terverifikasi, dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan yang dimiliki setiap anak-anak mantan narapidana terorisme tentu berbeda, sehingga langkah selanjutnya adalah pelaksanaan perencanaan program intervensi yang dilakukan kepada anak-anak mantan narapidana terorisme tersebut.

b. Intervensi

Intervensi sendiri adalah proses dimana program-program dilaksanakan. Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait adalah seperti pemenuhan hak anak, kesehatan psikis, rehabilitasi medis, reedukasi dan reintegrasi sosial, dan jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial.

c. Monitoring Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program yang telah dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk hasilnya. Jika masih ada hasil yang kurang sesuai karena ada kendala atau masalah, maka harus segera diselesaikan sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai.

d. Reintegrasi Sosial

Terdapat dasar hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi anak-anak mantan narapidana terorisme, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap anak-anak mantan narapidana terorisme, Sentra Handayani memfokuskan tahap intervensi pada membangun motivasi positif dan kepercayaan diri serta *trauma healing*. Selain itu, penanaman ideologi Pancasila dan cinta tanah air juga dilakukan dengan cara-cara yang lebih dapat diterima oleh anak-anak, baik melalui *Psychosocial Therapy*, *Cinema Therapy*, *Recreational Therapy*, maupun *Livelihood Therapy*. Pelaksanaan program deradikalisasi terhadap anak-anak mantan narapidana terorisme tersebut juga berdampingan dengan pelaksanaan program edukasi formal yang diterima oleh anak-anak mantan narapidana terorisme tersebut.

Pendidikan Sebagai Sarana Deradikalisasi Anak-Anak Mantan Narapidana Terorisme

Lembaga pendidikan memiliki posisi ganda dalam konteks radikalisme dan terorisme, yaitu sebagai potensi saluran penyebaran maupun sebagai instrumen pencegahan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pada konteks tertentu, khususnya pada lembaga pendidikan Islam non-formal, terdapat praktik pembelajaran yang mengarah pada penguatan paham fundamentalisme dan radikalisme (Faizin et al., 2022). Di sisi lain, pendidikan juga digunakan sebagai sarana dalam program deradikalisasi, baik melalui jalur formal ataupun non-formal, khususnya bagi anak-anak mantan narapidana terorisme. Dalam kerangka penanggulangan terorisme, program deradikalisasi memiliki berbagai tujuan yang mencakup aspek pencegahan dan penanganan. Tujuan tersebut meliputi upaya kontra-terorisme, pencegahan radikalisme, pengurangan provokasi dan penyebaran kebencian, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan menolak paham terorisme. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk memperluas pemahaman masyarakat melalui perbandingan ideologi sebagai bagian dari strategi preventif (Golose, 2009).

Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam deradikalisasi yang dilaksanakan kepada anak-anak mantan narapidana terorisme adalah Pondok Pesantren Al-Hidayah yang didirikan oleh Khairul Ghazali, seorang mantan narapidana terorisme. Khairul Ghazali mendirikan pondok Pesantren Al-Hidayah yang terletak di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Deliserdang, Sumatera Utara. Pondok pesantren tersebut didirikan dengan tujuan untuk mengarahkan dan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam kepada para mantan teroris dan juga keluarga pelaku teror agar mereka dapat hidup berdampingan dengan masyarakat, tanpa melihat status mereka sebagai mantan keluarga teroris. Pesantren Al-Hidayah menerima santri atau santriwati yang merupakan dari putra dan putri mantan teroris. Sebagian dari mereka memiliki pengalaman langsung menyaksikan kematian orang tua akibat tindakan penegakan hukum, yang menjadi bagian dari latar belakang sosial dan psikologis mereka.

Khairul Ghazali membuat beberapa program deradikalisasi untuk anak-anak tersebut dengan program seperti kelas tahfiz, keterampilan hidup, sekolah hijau/sekolah alam, dan penyembuhan trauma (*trauma healing*). Selain itu, Khairul Ghazali juga mendorong santri-santri yang berasal dari keluarga narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme untuk menyaksikan film-film yang berlatar belakang cinta tanah air dan toleransi, membaca kisah-kisah teladan para nabi dan sahabatnya, melibatkan mereka sebagai Paskibraka dalam upacara 17 Agustus, serta pembauran santri anak teroris dengan santri lingkungan sekitar pesantren yang notabene adalah masyarakat umum. Berdasarkan data yang diperoleh melalui program tersebut, dari tujuh santri yang mengikuti program, dua di antaranya menyatakan aspirasi untuk menjadi anggota kepolisian.

Selain Khairul Ghazali, program deradikalisasi kepada anak terpidana terorisme dan mantan narapidana terorisme juga dilakukan oleh Ipda Ali Nur Suwandi atau lebih dikenal dengan Bon Ali. Bon Ali mendirikan sebuah Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai di Yogyakarta. Selain menerima anak-anak yatim piatu, fakir miskin dari seluruh Indonesia, saat ini Bon Ali juga menampung tiga keluarga mantan narapidana terorisme beserta anak-anaknya yang berjumlah tujuh orang. Bon Ali pun juga berinisiatif dengan menyekolahkan mereka ke bermacam lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Selain itu, anak-anak mantan narapidana terorisme yang berada di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai juga didorong untuk lebih bisa berbaur dengan anak-anak lain yang berada di yayasan tersebut.

Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa masa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga merupakan masa yang paling penting untuk menanamkan rasa keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan positif kepada anak. Masa-masa ini merupakan kesempatan yang paling potensial bagi keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pendidikan yang disampaikan pada periode ini akan memberikan efek yang sangat membekas bagi anak sebelum mereka

mendapat pengaruh dari lingkungan luar (Yusuf, 2014). Sebanyak 20% dari total 866 anak mantan narapidana terorisme yang terdata berada pada rentang usia pendidikan anak usia dini (PAUD). Proporsi ini menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut menjadi salah satu sasaran penting dalam perumusan program pemerintah, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemutusan transmisi paham radikal pada anak-anak mantan narapidana terorisme.

Penguatan pendidikan Islam menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam mereduksi ideologi radikal yang telah terinternalisasi pada anak. Literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam menekankan pengasuhan berbasis kasih sayang serta penegakan disiplin tanpa kekerasan. Dalam konteks ini, bentuk koreksi terhadap perilaku anak tetap diperbolehkan, namun tidak dalam bentuk tindakan yang menimbulkan kekerasan fisik maupun psikologis, karena hal tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian dan sikap sosial anak, bahwa ia bisa tumbuh menjadi manusia intolerir (Shofiyah & Paturohman, 2022).

Dalam kerangka yang lebih luas, pendidikan diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong kesadaran dalam penyelesaian masalah tanpa kekerasan, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat. Kesadaran perilaku damai dalam pemecahan masalah individu, kelompok, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan lebih memiliki efek yang berkelanjutan dibanding dengan penggunaan cara radikal kekerasan. Kelemahan pendidikan sebagai cara deradikalisasi, adalah membutuhkan waktu yang relatif lama, tetapi pendekatan ini harus diterapkan untuk strategi jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, perlu adanya upaya dan kerjasama yang komprehensif antar lembaga/kementerian yang terkait, hingga ke akar rumput termasuk kepada tenaga pendidik yang berada di lingkungan tempat belajar anak-anak narapidana terorisme maupun mantan narapidana terorisme, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus mereka dalam menerima nilai-nilai toleransi, nasionalisme, dan prinsip-prinsip kebangsaan atau Pancasila.

Labelling sebagai Faktor Risiko Radikalisasi dan Pendidikan sebagai Strategi De-labelling

Teori labelling memberikan kerangka untuk memahami fenomena kerentanan anak mantan narapidana terorisme yang menjadi fokus penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa anak-anak ini mengalami *labelling* negatif dari masyarakat meskipun mereka adalah korban eksploitasi ideologis, dan bukan pelaku utama. Teori labelling menjelaskan bahwa reaksi masyarakat berupa stigma “anak teroris” cemoohan, dan perlakuan diskriminatif dapat menciptakan risiko penyimpangan sekunder, yaitu transformasi dari anak yang diberi label menjadi benar-benar terlibat dalam terorisme sebagai bentuk reaksi terhadap penolakan sosial. Penelitian ini turut mengonfirmasi prediksi teoretis tersebut melalui temuan bahwa *labelling* dan diskriminasi dapat menciptakan rasa balas dendam kepada masyarakat maupun aparat negara. Lebih lanjut, teori labelling juga menjelaskan paradoks kontrol sosial yang terlihat dari temuan bahwa trauma menyaksikan orang tua ditangkap atau ditembak justru menciptakan generasi radikal baru. Berdasarkan pemaparan temuan, bahwa terdapat 250 narapidana menghasilkan 700+ anak radikal sejalan dengan data BNPT tahun 2023 yang mencatat 866 anak mantan napiter. Dengan kata lain, sanksi hukum terhadap pelaku terorisme tanpa intervensi terhadap anak-anak mereka tidak hanya gagal mencegah terorisme, tetapi justru memproduksi ancaman di generasi berikutnya melalui mekanisme labelling yang tidak ditangani.

Dalam konteks ini, peran pendidikan dalam proses deradikalisasi dapat dipahami sebagai strategi *de-labelling* yang sistematis untuk memutus siklus stigma menuju radikalisasi. Program Pesantren Al-Hidayah dan Yayasan Bumi Damai menunjukkan bagaimana pendidikan dapat berfungsi menghapus label negatif melalui pembauran dengan

masyarakat umum yang menormalkan kembali peran sosial anak sehingga mereka berinteraksi sebagai santri biasa, bukan sebagai anak seorang teroris, kemudian pembentukan identitas alternatif melalui partisipasi sebagai Paskibraka dan menonton film cinta tanah air yang memberikan narasi heroisme nasionalis sebagai pengganti heroisme radikal, lalu *trauma healing* yang mengintervensi dampak psikologis dari *labelling* yang dapat berupa cemoohan dan pengucilan sosial, dan terakhir reintegrasi sosial yang memberikan jalur keluar dari stigma. Hasil bahwa 2 dari 7 santri bercita-cita menjadi polisi menunjukkan transformasi identitas dari potensial “musuh negara” menjadi “pelindung negara” mengonfirmasi argumen teori labelling bahwa label dapat direkonstruksi melalui intervensi yang tepat. Intervensi di usia PAUD terhadap 20% (173 anak) dari total 866 anak mantan napiter menjadi strategi preventif sebelum label melekat secara permanen, membangun identitas berbasis Pancasila sejak dini, dan menghindari reorganisasi psikologis menyimpang. Dengan demikian, teori labelling tidak hanya menjelaskan mengapa anak mantan napiter rentan menjadi teroris akibat stigma dan diskriminasi, tetapi juga memberikan justifikasi teoretis bahwa pendidikan merupakan strategi de-labelling yang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif yang justru memperkuat stigma dan mendorong penyimpangan sekunder.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak mantan narapidana terorisme merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan ideologi radikal karena kombinasi trauma psikologis, stigma sosial, dan lingkungan keluarga yang terdampak langsung oleh jaringan terorisme. Dalam konteks ini, teori labeling terbukti relevan untuk menjelaskan bagaimana cap sosial, diskriminasi, dan pengucilan dapat mendorong risiko penyimpangan sekunder apabila tidak diimbangi dengan intervensi yang tepat. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sarana transfer pengetahuan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme de-labeling yang mampu membangun identitas baru, memulihkan kepercayaan diri, dan memperkuat integrasi sosial anak-anak tersebut. Secara praktis, hasil penelitian ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen deradikalisasi yang paling strategis karena bekerja pada tahap pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi sekaligus. Program seperti yang dilakukan di Pesantren Al-Hidayah dan Yayasan Bumi Damai memperlihatkan bahwa pembauran sosial, trauma healing, penanaman nasionalisme, dan pendidikan berbasis toleransi dapat mengubah orientasi anak dari identitas yang rentan menjadi identitas yang lebih inklusif dan positif. Dengan demikian, upaya deradikalisasi anak mantan narapidana terorisme tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, melainkan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat agar siklus transmisi radikalisme antargenerasi dapat diputus. Ke depannya, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta dukungan pendanaan dan pendampingan psikososial yang konsisten. Pendekatan ini penting agar pendidikan dapat benar-benar berfungsi sebagai strategi deradikalisasi yang inklusif, berjangka panjang, dan efektif dalam mencegah reproduksi radikalisme pada anak-anak mantan narapidana terorisme.

REFERENSI

- Alius, S. (2019). *Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme* (H. Madjid, Ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- BNPT. (2013). *Blueprint Deradikalisasi BNPT RI*. BNPT.
- Chernov Hwang, J. (2015). The Disengagement of Indonesian Jihadists: Understanding the Pathways. *Terrorism and Political Violence*, 29(2), 277–295. <https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1034855>

- Faizin, Moh., Yudi, U., AR, Z. T., & Salmany, M. R. (2022). Deradikalisasi Materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama di Surabaya). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 1069–1082. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.365>
- Ferguson, N. (2016). Disengaging from Terrorism: A Northern Irish Experience. *Journal of Deradicalization*, 6, 1.
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hamidin, & Malik, Abd. (2017). *Wajah Baru Terorisme* (1st ed.). Pusat Media Damai BNPT.
- Harahap, H. I., Irmayani, T., & Lubis, F. H. (2019). The Rationality of De-radicalization Efforts for the Children of Terrorists at Al-Hidayah Islamic Boarding School. *International Journal of Islamic Thought*, 16(1), 38–50. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.004>
- Hoffman, B. (2009). A Counterterrorism Strategy for the Obama Administration. *Terrorism and Political Violence*, 21(3), 359–377. <https://doi.org/10.1080/09546550902950316>
- Horgan, J., & Altier, M. B. (2012). The Future of Terrorist De-Radicalization Programs. *Georgetown Journal of International Affairs*, 13(2), 83–90. <http://www.jstor.org/stable/43134238>
- Idris, I., Ihsan, S., & Prasetya, A. P. (2017). *Membumikan Deradikalisasi : Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Daulat Press.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 9(2), 1–20. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>
- Koehler, D., & Fiebig, V. (2019). Academic and Practitioner Understanding of How to Counter Violent Radicalization. *Perspectives on Terrorism*, 13(3), 44–62. <https://www.jstor.org/stable/26681908>
- Mahyani, A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2180>
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2010). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan* (3rd ed.). Kencana.
- Octadela, M. (2019). Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(4), 1339. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14496>
- Osman, S. (2010). Jemaah Islamiyah: Of Kin and Kind. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29(2), 157–175. <https://doi.org/10.1177/186810341002900205>
- Praditama, S., & Budiarti, A. C. B. (2015). *KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF FAKTA SOSIAL*.
- Purba, D. P. (2022). Pelaksanaan Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3318>
- Purwastuti, L. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(3).
- Setiawan, H. H., Wardianti, A., Yusuf, I., & Azikin, A. (2020). ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI SOSIAL. *Sosio Informa*, 6(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2400>
- Shaffer, R. (2014). Tore Bjørgo and John Horgan (Eds.). *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*. New York: Routledge, 2008. 328 pp., 46.95 paperback. ISBN: 978-0-415-77668-4. *Terrorism and Political Violence*, 26(5), 857–859. <https://doi.org/10.1080/09546553.2014.968029>

- Shofiyyah, N. A., & Paturohman, I. (2022). Deradikalisasi Pemahaman Agama Islam Melalui Pendidikan Keluarga. *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v6i1.23777>
- Suratman, Y. P. (2018). The Effectiveness of De-Radicalization Program in Southeast Asia: Does It Work? The Case of Indonesia, Malaysia, and Singapore. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.21512/jas.v5i2.4302>
- Syavira, F., & Budhi, O. (2018, October 21). *Mantan tentara anak Ambon: "Kami berdamai perlu proses yang sangat panjang, bertahun-tahun."* <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45873855>
- Yusuf, S. (2014). *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. PT Remaja Rosakarya.